



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
8. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD setelah mendapat persetujuan Bupati pada bank yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan SiLPA pada BLUD.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat, guna melaksanakan rencana strategis dalam rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan layanan pada BLUD.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SiLPA BLUD;
- b. prosedur penggunaan SiLPA BLUD;
- c. penyetoran SiLPA BLUD; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB III SiLPA BLUD

Pasal 4

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 5

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya, apabila atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat digunakan dengan ketentuan:
 - a. sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas; dan/atau
 - c. menutupi defisit anggaran BLUD diperkirakan defisit dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas BLUD melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 7

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka:

- a. pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD;
- b. pengelolaan pendapatan dan belanja; dan
- c. pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan akhir tahun anggaran kepada Bupati dan PPKD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Format rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD, yang meliputi:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

BAB V

PENYETORAN SiLPA BLUD

Pasal 11

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati.
- (3) Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
 - b. optimalisasi kas daerah.
- (4) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka *sharing* program dan kegiatan prioritas BLUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah, berdasarkan penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setelah mendapatkan pertimbangan PPKD; dan
- b. berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu Likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang Perintah Penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk, berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Pimpinan BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah melalui PPKD.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD.
- (2) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan BLUD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.

Pasal 17

Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati:

- a. Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penggunaan Suplus Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 36); dan
- b. Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penggunaan Suplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 37),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 28

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLAAN SISA LEBIH
 PERHITUNGAN ANGGARAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 PADA BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RENCANA BISNIS ANGGARAN BERSUMBER DARI SILPA TAHUN ANGGARAN						
Urusan Pemerintahan : Unit Organisasi : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Lokasi Kegiatan :						
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA						
INDIKATOR		TOLAK UKUR KINERJA			TARGET KINERJA	
CAPAIAN PROGRAM						
MASUKAN						
KELUARAN						
HASIL						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan(SKPD)						
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN BELANJA	RINCIAN PERHITUNGAN RBA MURNI			PENGUNAAN SILPA	Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6= 3 x 5	
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.01	Belanja Pegawai					
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					
5.2	BELANJA MODAL					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					

Mengetahui
 Ketua Dewan Pengawas,

Martapura, 20
 Direktur,

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR